



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa, termasuk biaya pribadi kepada mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada mahasiswa yang berprestasi, menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang, serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang, serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dihapus, angka 2, angka 11, angka 12 dan angka 13 diubah, diantara angka 13 dan angka 14 ditambah angka 13a dan ditambah angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
8. Dihapus.

9. Dihapus.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
11. Mahasiswa S1/D4 dan D3 adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan Strata 1 dan Diploma 3 pada satuan pendidikan tinggi yang berasal atau bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan.
12. Mahasiswa S1/D4 dan D3 Kurang Mampu adalah mahasiswa S1 dan Diploma 3 yang Orang tua/Walinya tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan KPS (Kartu Penjamin Sosial) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal orang tua mahasiswa.
13. Mahasiswa S1/D4 dan D3 Berprestasi adalah mahasiswa S1/D4 dan D3 yang memiliki prestasi akademik dengan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 atau prestasi non akademik yang tinggi (minimal prestasi tingkat provinsi).
- 13a. Panitia Seleksi Beasiswa adalah Sekelompok orang yang diberi tugas atau kewenangan dalam melakukan seleksi, memverifikasi, memvalidasi berkas pemohon pada kegiatan pemberian Beasiswa.
14. Beasiswa adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada mahasiswa S1/D4 dan D3 Kabupaten Seruyan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan yang ditempuh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pemohon adalah mahasiswa S1/D4 serta D3 berprestasi dan mahasiswa S1/D4 serta D3 kurang mampu yang memiliki KTP Kabupaten Seruyan baik yang berkuliah di Dalam maupun yang berada di Luar Kabupaten Seruyan.
17. SPTJM adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon beasiswa bagi mahasiswa S1/D4 serta D3 berprestasi dan mahasiswa S1/D4 serta D3 kurang mampu.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan dan memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i dan huruf j dan ayat (2) huruf i, huruf k dan huruf l ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Mahasiswa S1/D4 dan D3 Berprestasi sesuai Pasal 3 ayat (1), dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan Cq. Dinas Pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. *fotocopy* KK (Kartu Keluarga)/ C1;
 - b. *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali;
 - c. *fotocopy* KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
 - d. *fotocopy* KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir (lengkap) atau Piagam Penghargaan pada saat sudah menjadi mahasiswa dari Kejuaraan yang didapatnya (minimal prestasi tingkat provinsi);
 - e. *fotocopy* buku tabungan Bank Mandiri atau Bank Kalteng **yang masih aktif** atas nama pemohon (legalisir);
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/ Dekan/ Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp6000,-;
 - h. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa bermaterai Rp6000,-;
 - i. SPTJM yang bermaterai Rp6000,-;
 - j. Rincian penggunaan dana beasiswa.

- (2) Mahasiswa S1/D4 dan D3 yang Kurang Mampu sesuai Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. *fotocopy* KPS (Kartu Penjamin Sosial) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;
 - b. *fotocopy* KK (Kartu Keluarga)/ C1;
 - c. *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/ wali;
 - d. *fotocopy* KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
 - e. *fotocopy* buku tabungan Bank Mandiri atau Bank Kalteng **yang masih aktif** atas nama pemohon (Legalisir);
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/ Dekan/ Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp6000,-;
 - h. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa bermaterai Rp6000,-;
 - i. SPTJM yang bermaterai Rp6000,-
 - j. Rincian penggunaan dana beasiswa;
 - k. Surat Rekomendasi Dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
 - l. Foto rumah tampak dari Depan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 yang Kurang Mampu per mahasiswa bagi yang dinyatakan lulus seleksi, verifikasi, validasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1 serta D3 yang Kurang Mampu dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Seruyan.

6. Ketentuan Pasal 7 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Prosedur permohonan Beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 yang Kurang Mampu adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Bupati Seruyan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 2. Permohonan diajukan rangkap 2 secara perorangan dan dimasukkan dalam *Map Snellechter*;
 3. Permohonan yang masuk, akan diseleksi diverifikasi dan divalidasi oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Seruyan;
 4. Berkas pemohon penerima Beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 yang Kurang Mampu yang memenuhi syarat disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
 5. Calon Penerima beasiswa yang lulus seleksi, berdasarkan verifikasi dan validasi akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dana Beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 Kurang Mampu akan disalurkan 1 (satu) tahap.

8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemohon yang sudah dinyatakan lolos seleksi, verifikasi dan validasi berkas Beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 Kurang Mampu dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati Seruyan dapat mengajukan permohonan penyaluran Beasiswa sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan pencairan Beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 Kurang Mampu Kepada Bupati Seruyan c.q. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini;

2. menyampaikan Pakta Integritas bermaterai Rp6000,- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 3. membuat Kuitansi bermaterai Rp6000,- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 4. membuat SPTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa S1 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 yang Kurang Mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Beasiswa dengan menyampaikan bukti-bukti pembayaran yang sah kepada Bupati Seruyan melalui Dinas Pendidikan.
 - (2) Penerima wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Beasiswa beserta bukti-bukti yang sah 1 bulan setelah menerima penyaluran dana dari Pemerintah Daerah.
10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerima beasiswa yang menyerahkan berkas pertanggungjawaban tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9, maka akan diminta mengembalikan ke kas daerah Kabupaten Seruyan.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX KEWENANGAN PANITIA

Pasal 11

Panitia seleksi, verifikasi dan validasi beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1/D4 serta D3 Kurang Mampu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Panitia seleksi, verifikasi dan validasi berwenang menggugurkan berkas permohonan beasiswa bagi Mahasiswa S1/D4 serta D3 Berprestasi dan Mahasiswa S1 serta D3 Kurang Mampu apabila berkas pemohon tidak sesuai sebagaimana pada Pasal 4.

2. Panitia seleksi, verifikasi dan validasi berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati Seruyan c.q. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menunda penyaluran beasiswa apabila penerima beasiswa tidak menyampaikan bukti-bukti pembayaran yang sah sebagaimana pada Pasal 9.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 25

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN**

Kuala Pembuang,.....2019

Kepada :

Yth. Bupati Seruyan

Cq. Pejabat Pengelola Keuangan .

Daerah (PPKD)

Di_

Kuala Pembuang

Nomor : -

Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Bantuan Pendidikan Bagi
Mahasiswa berprestasi dan
Tidak Mampu

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/...../2019 tanggal.....2019 tentang Penetapan nama penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 bahwa mahasiswa atas nama menjadi salah satu penerima dana Bantuan Pendidikan (Beasiswa).

Berkenaan dengan hal di atas, mohon kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk mencairkan dana bantuan tersebut, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

PEMOHON,

NAMA MAHASISWA

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Universitas :
Program Studi :
Alamat :
Nomor KTP :


Berkenaan dengan bantuan yang telah kami terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Seruyan atas namatahun anggaran 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Tidak akan melakukan penyalahgunaan bantuan yang diterima;
2. Menggunakan Bantuan Pendidikan (Beasiswa) ini untuk keperluan pembayaran perkuliahan;
3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan KKN dalam proses penyaluran Bantuan Pendidikan (beasiswa);
5. Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala pembuang,2019

Penerima bantuan



(Nama lengkap)

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN**


Tahun Anggaran : 2019
Nomor Bukti :
Kode Rekening : 4.02.00.5.1.5.03.02

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Bendahara Umum Daerah
Jumlah Uang : Rp. 4.000.000,-
Terbilang : (*Empat Juta Rupiah*)
Nomor Rekening : (.....) *nomor rekening mahasiswa*
Untuk Pembayaran : Belanja Dana Bantuan Peningkatan Pendidikan bagi Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran 2019

Kuala Pembuang,2019

Penerima,



(Nama Lengkap Mahasiswa)

Setuju dibayar :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Kuala Pembuang,.....2019
Bendahara Pengeluaran PPKD,

dr. BAHRUN ABBAS, M.P.H
NIP. 19670909 199509 1 001

IDA DWI WULANDARI, A.Md
NIP. 19720926 201001 2 001

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN (BEASISWA)
UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Alamat KTP :
NIM :
Nama Perguruan Tinggi :
No. Handphone :
Jumlah Dana Beasiswa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya bersedia menerima Bantuan Pendidikan (beasiswa) untuk Mahasiswa Berprestasi sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
2. Saya bersedia mempergunakan Bantuan Pendidikan (beasiswa) Mahasiswa Berprestasi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tersebut untuk membayar keperluan kuliah;
3. Saya bersedia menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Pendidikan (Beasiswa) yang di tujukan kepada Bupati Seruyan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan;
 - b. Fakta Integritas bermaterai 6.000;
 - c. Kuitansi Penerima Bantuan Pendidikan (Beasiswa) bermaterai 6.000;
 - d. SPTJM bermaterai 6.000;
 - e. Bukti-bukti pengeluaran yang sah yang dibuktikan dengan fotokopian kuitansi penggunaan Bantuan Pendidikan.
4. Apabila saya tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Bantuan Pendidikan (beasiswa) beserta menyampaikan bukti-bukti yang sah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan (poin nomor 3), maka **saya bersedia tidak menerima atau menuntut Bantuan Pendidikan (Basiswa) tersebut.**

.....,2019

Penerima Beasiswa
Mahasiswa Berprestasi Tahun 2019



(Nama Lengkap Mahasiswa)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN (BEASISWA)
UNTUK MAHASISWA TIDAK MAMPU TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Alamat KTP :
NIM :
Nama Perguruan Tinggi :
No. Handphone :
Jumlah Dana Beasiswa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya bersedia menerima Bantuan Pendidikan (beasiswa) untuk Mahasiswa Tidak Mampu sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
2. Saya bersedia mempergunakan Bantuan Pendidikan (beasiswa) Mahasiswa Tidak Mampu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tersebut untuk membayar keperluan kuliah;
3. Saya bersedia menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Pendidikan (Beasiswa) yang di tujukan kepada Bupati Seruyan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan;
 - b. Fakta Integritas bermaterai 6.000;
 - c. Kuitansi Penerima Bantuan Pendidikan (Beasiswa) bermaterai 6.000;
 - d. SPTJM bermaterai 6.000;
 - e. Bukti-bukti pengeluaran yang sah yang dibuktikan dengan fotokopian kuitansi penggunaan Bantuan Pendidikan.
4. Apabila saya tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Bantuan Pendidikan (beasiswa) beserta menyampaikan bukti-bukti yang sah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan (poin nomor 3), maka **saya bersedia tidak menerima atau menuntut Bantuan Pendidikan (Besiswa) tersebut.**

.....,2019

Penerima Beasiswa Mahasiswa
Tidak Mampu Tahun 2019



(Nama Lengkap Mahasiswa)

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR